



BAB II
HUKUM KEWARISAN DAN
TINJAUAN UMUM PENGHALANG KEWARISAN

A. Hukum Kewarisan

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*Muwârits*), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (*Waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, diperlukan beberapa syarat baik syarat yang berkaitan dengan pewaris dan syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya, setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.

1. Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian

Kata kewarisan berasal dari kata kata dasar waris, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata¹: *وَرِثَ - يَرِثُ - يَرِثُ - يَرِثُ - يَرِثُ* yang mengandung arti *mewarisi*². atau seperti kalimat "ورث فلانا قريبه" yang artinya *si fulan telah mewarisi kerabatnya*, atau "ورث أباه" artinya *ia telah merarisi ayahnya*.

Dalam al-Qur'an surat Al-Naml [27]: 16 Allah SWT berfirman:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ

*dan sulaiman telah mewarisi dawud*³

Dalam dalam surat Al Qashshash [28]: 58 Allah SWT berfirman:

وَكَانَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

*dan Kamilah yang mewarisinya*⁴

Ditinjau dari segi bahasa, kata waris atau *al-mîrats* mempunyai pengertian "perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum (sekelompok orang) kepada kaum lain⁵". Dengan melihat pada pengertian waris secara bahasa di atas, maka objek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda saja

¹Muhammd Ali Al-Shobuni, "al-Mawârits fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah", diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurt Al-qur'an dan Sunnah*, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), 39.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Bandung, 1990), 496.

³QS. Al-Naml (27): 16, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000)

⁴QS. Al-Qashâsh (28): 58, *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000)

⁵Ali Al-Shobuni, *Hukum*, 41.

melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya. Sebagaimana diterangkan dalam Hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُلَمَاءَ
 وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ
 أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَأَفْرٍ (رواه أبو داود)⁶

Dari Abu Darda' ra. Berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: para Ulama' adalah ahli waris para Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham melainkan mewariskan ilmu. Maka barangsiapa memperoleh ilmu, ia telah memperoleh bagian warisan para Nabi". (HR. Abu Dawud: 3157)

Sedangkan ditinjau dari segi istilah, pengertian waris atau *al-mîrats* adalah perpindahan hak kepemilikan dari si mayit (orang yang telah meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup baik kepemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah. Kata waris selanjutnya mendapat imbuhan ke-an sehingga menjadi kewarisan, yang mempunyai arti hal yang berhubungan dengan waris atau warisan⁷.

b. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan memiliki beberapa sumber yaitu:

- 1) Al-Qur'an, sumber ini merupakan sumber utama dalam hukum kewarisan. Al-Qur'an telah terperinci menjelaskan ketentuan-ketentuan *fardl* tiap-tiap ahli waris, seperti tertulis dalam surat al-Nisa'

⁶Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz X, 49

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1989), 1008.

ayat 7, 11, 12, 176 dan lain-lain.

- 2) Al-Hadits, sumber yang dari sunnah hanya terdapat dalam beberapa bagian kecil.
- 3) *Ijmâ'*, sumber ini juga hanya diambil sebagian kecil, hanya sebagai pelengkap.⁸

c. Sebab-sebab Kewarisan Islam

Lafadz sebab berasal dari bahasa arab “سَبَبٌ” yang mempunyai arti sebab atau karena⁹, ialah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Adapun sebab menurut istilah adalah suatu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan satu hal itu menjadikan hal yang lain tidak ada secara substansial.¹⁰ Dengan demikian, sebab-sebab kewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian sebaliknya, hak mewarisi akan menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi.

Sebab-sebab kewarisan yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta warisan mayit ada tiga, yaitu¹¹:

- 1) Hubungan *nasab* (kerabat hakiki). Yaitu: ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah), dan sebagainya. Secara

⁸Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, t.th), 15.

⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 161.

¹⁰Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, “Ahkâm Al-Mawârits Fi Al-Fiqhi Al-Islâm”, diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 32.

¹¹Muhammd Ali Al-Shobuni, “al-Mawârits fi al-Syarf'at al-Islâmiyyah”, diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurt Al-qur'an dan Sunnah*, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), 48-49.

ringkas dapat dikatakan ayah dan ibu, anak-anak, dan siapa saja yang *bernasab* kepada mereka. Dalam buku yang disusun oleh komite fakultas syari'ah Universitas al-Azhar Mesir memperinci ahli waris dari sebab *nasab* (kekerabatan) dalam tiga golongan yaitu golongan *ushûl* (leluhur) si mayit, *furû'* (keturunan) mayit, dan *hawâsyi* si mayit (keluarga mayit dari jalur horizontal)¹². Golongan *ushûl* adalah ayah, kakek dan jalur keatasnya; ibu, nenek (ibunya suami dan ibunya istri), dan jalur keatasnya. Golongan *furû'* adalah anak laki-laki, cucu, cicit dan jalur kebawahnya; anak perempuan, cucu, cicit dan jalur kebawahnya. Sedangkan golongan *hawâsyi* adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan secara mutlak, baik saudara sekandung, seayah atau seibu; anak-anak saudara kandung atau seayah; paman sekandung, seayah dan anak laki-lakinya paman yang sekandung.¹³

- 2) Hubungan *nikâh*. Yaitu, akad pernikahan yang sah antara suami-istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami-istri atau *berkhalwah* (tinggal berdua). Adapun pernikahan yang *fâsid* atau tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.
- 3) Hubungan *walâ'* yang merupakan kerabat *hukmy* yang juga disebut *walâ' al-'itqi* atau *walâ' al-ni'mah*. Yaitu hubungan kerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Jika seorang tuan

¹²Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, 34.

¹³Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, 34-35.

memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba yang telah dimerdekakannya yang disebut dengan *walâ' al-itqi*. Dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakan dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam (*syara'*) memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-istri).

d. Rukun Kewarisan Islam

Hak pewarisan, diberikan oleh Allah kepada setiap muslim. Namun, seperti halnya setiap hak, selalu saja ada aturan, adab, dan etika. Tidak bisa sembarangan warisan diberikan dari harta orang yang sudah meninggal dunia. Untuk itu, seperti halnya pada ibadah-ibadah dan muamalah, rukun dan syarat-syaratnya.

Rukun secara bahasa berasal dari bahasa arab “رُكْنٌ” yang berarti sudut atau tiang sandaran¹⁴. Rukun juga mengandung arti asas, dasar, atau sisi yang kuat dari sesuatu. Secara istilah rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain¹⁵. Yang dimaksud dengan rukun dalam kewarisan ini adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana

¹⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 147.

¹⁵Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, “Ahkâm Al-Mawârits Fi Al-Fiqhi Al-Islâm”, diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 27.

bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.

Adapun rukun-rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

1) *Al-Muwarrits* (Pewaris)

Yaitu mayit yang harta peninggalannya berhak diwaris oleh orang lain (ahli waris) sesudah ia wafat.

2) *Al-Wârits* (ahli waris)

Yaitu, orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari sebab-sebab kewarisan, yakni ikatan *nasab* (darah/ kekerabatan/ keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan *walâ'* (memerdekakan hamba sahaya).

3) *Al-Maurûts* (harta warisan)

Yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang, tanah, maupun yang lain. *al-Maurûts* ini juga dinamakan *al-irtsî*, *al-turâts*, *al-mîrâts* dan *al-tirkah* semuanya mempunyai pengertian sama.¹⁶

e. Syarat Kewarisan Islam

Menurut bahasa syarat (الشَّرْطُ) berarti syarat, janji atau sesuatu yang di mustikan¹⁷. Syarat juga mengandung arti tanda, seperti dalam kata “*syarth al-sâ'ah*” yang berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak

¹⁶Muhammd Ali Al-Shobuni, “*al-Mawârits fi al-Syarf'at al-Islâmiyyah*”, diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-qur'an dan Sunnah*, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), 49.

¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 194.

akan ada hukum¹⁸. Dengan demikian apabila tidak ada syarat-syarat waris berarti tidak ada pembagian harta waris.

Adapun syarat-syarat kewarisan Islam ada tiga, yaitu:

- 1) Wafatnya *al-Muwarrits* (pewaris), baik sebenarnya (*haqîqatan*), maupun dianggap atau dinyatakan telah meninggal (*hukman*).¹⁹ menurut ulama' yang terdapat dalam buku yang di susun oleh komite fakultas syari'ah Universitas al-Azhar mesir, disebutkan pula mati menurut perkiraan (*taqdîry*)²⁰.

Mati *haqîqy* adalah hilangnya nyawa seseorang (yang semula nyawa itu berwujud padanya), baik kematian itu disaksikan dengan pengujian atau dengan pendeteksian dan pembuktian.²¹ Kemudian yang disebut dengan mati *hukmy* adalah suatu kematian yang dinyatakan dengan keputusan hakim, misalnya orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah mati, kemudian hakim memutuskan bahwa orang tersebut sudah wafat berdasarkan beberapa bukti atau indikasi.²² Dan yang dimaksud dengan Wafat *taqdîry* adalah suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat²³, seperti kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi kekerasan. Misalnya, kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi

¹⁸Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. 28.

¹⁹Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan*, 49.

²⁰Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, 29.

²¹Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*.

²²Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan*, 49-50.

²³Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, 30.

pemukulan terhadap perut ibunya, atau pemaksaan ibunya meminum racun, jadi hanya semata-mata karena kekerasan dan tidak langsung terhadap sang bayi²⁴.

- 2) Adanya kepastian masih hidupnya *al-Wârits* (ahli waris) pada waktu pewaris wafat.²⁵ Berhubung ahli waris adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah kepadanya melalui proses kewarisan, maka ketika pewaris wafat ia (ahli waris) harus benar-benar dalam keadaan hidup. Dengan demikian ia benar-benar layak menerima kedudukan sebagai pengganti. Karena bila sudah mati, ia tidak layak memiliki sesuatu baik melalui proses kewarisan maupun yang lain. Ketentuan tersebut oleh Imam Hanafi dalam kitabnya *Radd Al-Mukhtâr* diungkapkan dengan:

لَا تَوَارَثَ بَيْنَ الْعَرَقِيِّ وَالْحَرَقِيِّ^{٢٦}

Tidak ada saling mewarisi antara orang-orang yang mati bersama karena tenggelam atau terbakar.

- 3) Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya, seperti ikatan suami istri, ikatan kekerabatan dan tingkat kekerabatan²⁷.

²⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Maarif, 1975), 79.

²⁵Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan*, 50.

²⁶Imam Hanafi, *Radd Al-Mukhtâr*, 473

²⁷Muhammd Ali Al-Shobuni, *Hukum Kewarisan*, 51.

2. Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / BW

Unsur kebendaan dalam hukum waris dalam kitab undang-undang hukum perdata adalah mengatur tentang masalah kebendaan. Unsur-unsur hukum waris tidak semuanya di atur dalam buku II. Bahkan masalah harta benda warisan tersebut ada yang di atur dalam buku I. pasal 128 buku I misalnya menetapkan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan tersebut di bagi dua antara suami-istri dengan tidak mempersoalkan dari pihak mana harta benda tersebut di peroleh. Masalah pengakuan anak yang menyebabkan anak luar kawin dapat mewarisi diatur dalam buku I, teristimewa pasal 272 sampai KUH Perdata tetapi di atur dalam *statsblad* 1917 nomor 129 yang berlaku khusus untuk WNI golongan timur asing Tiongkok.²⁸

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Untuk memperjelas pernyataan di atas, perlu kiranya kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh *Pitlo* di bawah ini,

²⁸Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 2.

rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kekayaan, yaitu:

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.²⁹

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan *aktiva* dan *pasiva*. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

- a. ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.³⁰

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.³¹ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

²⁹A. Pitlo, *Hukum Waris*, (Jakarta: Inter Masa, 1979), 1.

³⁰Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia*” dalam *Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), 26.

³¹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1977), 79.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”.³² Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

“Tiada seorang pun di haruskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbaharui”.³³

Dari pasal di atas dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
- d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

³²Wirjono Prodjokoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink. Van Hoeve, t.th.), 12.

³³*KUHPerdata*, (Bandung: Cipta Umbara, 2008). 279.

Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa system hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

a. Warisan Dalam Sistem Hukum Waris BW

Berbeda dengan ketentuan waris dalam sistem hukum Islam dan Adat, menurut kedua sistem hukum tersebut yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih³⁴. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata Barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban

³⁴Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia*" dalam *Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), 27.

dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

- 1) Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- 2) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- 3) Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/*persero*.³⁵

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

- 1) Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
- 2) Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya³⁶.

Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 833 ayat (1) BW, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*saisine*”.³⁷ Adapun yang dimaksud

³⁵Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia*, 28.

³⁶Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia*.

³⁷R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1977), 79.

dengan *saisine* adalah: “Ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal duniatanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.”

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.

Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “*Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisnya*”.³⁸ Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem hukum yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan³⁹. Sedangkan sistem BW, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu

³⁸*KUHPerdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 229.

³⁹Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia*” dalam *Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), 29.

harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

b. Pewaris Dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Seperti ketentuan yang diatur dalam pasal 830 KUHPerdara yaitu "*Pewarisan Hanya terjadi Karena Kematian*".⁴⁰

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sisten hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

- 1) Menurut ketentuan Undang-Undang;
- 2) Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).⁴¹

Undang-Undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.

Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya

⁴⁰KUHPerdara, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 225.

⁴¹R. Subekti, *Pokok-Pokok*, 78.

maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”.⁴² Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*).⁴³ Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestato*.

c. Ahli Waris

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli

⁴²R. Subekti, *Pokok-Pokok*, 88.

⁴³Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia*” dalam *Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), 30-31.

waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

- 1) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi;
- 2) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
- 3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- 4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.⁴⁴

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas

⁴⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 31.

maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli Waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato*, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat? Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang⁴⁵. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi pasal 881 ayat (2), yaitu: *“Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah,*

⁴⁵Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 32

pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.⁴⁶

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “*legitime portie*”⁴⁷ ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, R. Subekti, mengemukakan dalam bukunya, bahwa “peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut sekehendak hatinya sendiri”.⁴⁸

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (pasal 830 BW);
- 2) Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Sebagai mana yang tertera dalam pasal 836 BW, yaitu: “*Agar dapat bertindak sebahai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 2 kitab Undang-Undang ini*”⁴⁹. ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 BW, yaitu: “*anak*

⁴⁶KUHPerdata, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 237.

⁴⁷*Legitime Partie*, yaitu: Suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Lihat, R. Subekti, *Pokok-Pokok*, 93.

⁴⁸R. Subekti, *Pokok-Pokok*, 94.

⁴⁹KUHPerdata, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 226.

yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada”⁵⁰. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

- 3) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, yakni:
- a) Karena adanya hubungan darah, sebagai mana yang tertera dalam pasal 832 BW, “Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.”⁵¹
 - b) Karena Perkawinan (S. 1935 No. 486)
 - c) Karena Wasiat

Disamping harus terpenuhinya ketentuan di atas seorang ahli waris baru dapat memperoleh haknya untuk mewarisi apa bila ia bukan termasuk dari orang yang dinyatakan tidak patut (pasal 838 BW) atau tidak cakap (pasal 912 BW) mewarisi dan bukan orang yang menolak warisan (pasal 1057 BW).

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir

⁵⁰KUHPerdata, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 3.

⁵¹KUHPerdata, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 225.

selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan “menerima warisan secara *beneficiaire*”,⁵² yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

- 1) Menerima warisan dengan penuh;
- 2) Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah ”menerima warisan secara *beneficiaire*”;
- 3) Menolak warisan⁵³.

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Untuk memahami konsekuensi dimaksud, di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat dari

⁵²Akibat terpenting dari menerima warisan secara *beneficiaire* adalah bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris itu tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri. Lihat R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum*, 85-86.

⁵³Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia*” dalam *Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), 34.

masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1) Akibat menerima secara penuh;

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

2) Akibat menerima warisan secara *beneficiaire*;

- a) seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahliwaris;
- b) ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;
- c) tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan;
- d) Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

⁵⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 34-36.

Seorang ahli waris yang menyatakan menerima warisan secara *beneficiaire* atau menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan, mempunyai beberapa kewajiban yaitu:

- a) wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri;
 - b) wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
 - c) wajib membereskan urusan waris dengan segera;
 - d) wajib memberikan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotik;
 - e) wajib memberikan pertanggung jawaban kepada seluruh kreditur pewaris, maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara "*legaat*";
 - f) wajib memanggil para kreditur pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.
- 3) Akibat menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

3. Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pengertian-Pengertian Dasar

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian-pengertian dasar dari kewarisan KHI. yaitu:

- 1) “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”
- 2) “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”
- 3) “Ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris-pen) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”
- 4) “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”
- 5) “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhîz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”⁵⁵

⁵⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.t.: t.p., 1999/2000), 81.

b. Unsur-Unsur Dalam Kewarisan KHI

Kewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang berupa proses perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris. Dalam proses kewarisan tersebut terkandung 4 (empat) unsur, yaitu⁵⁶:

1) Pewaris

Dalam pasal 171 huruf (b) KHI dijelaskan bahwa yang disebut dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan⁵⁷.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pewaris memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bersifat perorangan

Artinya, bahwa pewaris haruslah perorangan atau individual.

Dalam hukum kewarisan tidak ada pewaris yang berupa badan hukum, sifat perorangan dalam bahasa al-Qur'an disebut "*imru'un*" yang artinya seseorang⁵⁸.

b) Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia

Pewaris haruslah orang yang sudah meninggal atau dinyatakan sudah meninggal dunia. Orang yang masih hidup

⁵⁶A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), 52.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.t.: t.p., 1999/2000), 81.

⁵⁸A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), 53.

belum dapat disebut pewaris.⁵⁹

Ada dua macam kematian, yaitu mati hakiki (sebenarnya) dan mati *hukmy* (yuridis). Mati hakiki atau mati sebenarnya ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian⁶⁰. Sebagai alat bukti di muka hakim, dapat dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil setempat, atau sekurang-kurangnya oleh kepala desa yang bersangkutan⁶¹.

Mati *hukmy* (yuridis) ialah suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim⁶². Orang yang *mafqud*, yaitu orang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui pula hidup atau matinya dapat dinyatakan mati secara hukum dengan segala akibatnya, dengan memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b jo. pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan matinya seseorang secara hukum karena *mafqud* atau hilang dan sebagainya.

⁵⁹A. Mukti Arto, *Hukum Waris*.

⁶⁰Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Maarif, 1975), 79.

⁶¹A. Mukti Arto, *Hukum Waris*, 54.

⁶²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Maarif, 1975), 79.

c) Beragama Islam

Syarat ini untuk memepertegas asas personalitas keIslaman. Bila pewaris tidak beragama Islam sudah barang tentu tidak berlaku hukum waris Islam, Demikian pula tentang kewenangan Pengadilan Agama, apabila pewaris beragama Islam maka Pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya⁶³. Tetapi jika pewaris tidak beragama Islam maka hal itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

2) Harta peninggalan (*tirkah*)

yakni harta yang akan dibagi waris. Dalam membicarakan harta peninggalan, ada beberapa pasal dalam KHI yang menerangkan tentang hal tersebut. Diantaranya:

Pasal 171 huruf d: harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.⁶⁴ Dengan kata lain, seluruh harta milik pribadi pewaris baik yang berwujud benda maupun hak-haknya menjadi harta peninggalan⁶⁵. Jadi harta peninggalan itu meliputi seluruh hak milik pribadi pewaris baik yang berupa harta benda maupun hak-haknya.

Pasal 171 huruf e: harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk

⁶³A. Mukti Arto, *Hukum Waris*, 56.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.t.: t.p., 1999/2000), 81.

⁶⁵A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), 60-61.

keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhîz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁶⁶

Harta warisan ialah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi untuk:

- a) Biaya perawatan dan pengobatan selama pewaris sakit sampai meninggal,
- b) Biaya pemakaman/ pengurusan jenazah (*tajhîz*),
- c) Melunasi hutang-hutang pewaris,
- d) Melaksanakan wasiat pewaris,
- e) Pemberian untuk kerabat, dan
- f) Pemberian untuk anak yatim dan fakir miskin.⁶⁷

Harta peninggalan pewaris setelah dikurangi keperluan tersebut di atas menjadi harta warisan yang siap dibagi kepada para ahli waris yang berhak.

- 3) Ahli waris, yakni calon penerima warisan.

Unsur ketiga dalam pewarisan ialah adanya ahli waris. Dalam KHI pasal 171 huruf c mengatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan

⁶⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi*.

⁶⁷A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), 66.

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁶⁸

Dalam pasal 171 huruf c KHI di atas kekurangan redaksional, sehingga mengganggu pemahaman kita atas pasal ini. Mestinya antara kata “saat” dan kata “meninggal” terdapat kata “pewaris” sebagai subyek kata kerja meninggal, sehingga pasal di atas seharusnya berbunyi sebagai berikut: “Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dengan demikian pengertian menjadi jelas.

Dari rumusan pasal tentang ahli waris di atas dapat di simpulkan bahwa untuk menjadi ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bersifat perorangan (individual)
- b) Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
- c) Beragama Islam
- d) Tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris
- e) Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi pada saat pewaris meninggal dunia.⁶⁹

⁶⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.t.: t.p., 1999/2000), 81.

⁶⁹A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), 69.

4) Hubungan Pewarisan

yakni bahwa antara pewaris dengan ahli waris harus ada hubungan pewarisan. Hubungan pewarisan ialah hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan yang secara langsung menghubungkan ahli waris dengan pewaris tanpa ada yang menghalanginya yang menjadi dasar timbulnya hak saling mewarisi.⁷⁰

B. Penghalang Kewarisan

1. Pengertian Penghalang Kewarisan

Kata penghalang kewarisan, berasal dari dua kata yaitu kata penghalang dan kewarisan. Kata yang mempunyai kesamaan arti dengan penghalang adalah kata halangan, yaitu hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana (maksud, keinginan) atau terhentinya pekerjaan.⁷¹ Selanjutnya, kata kewarisan berasal dari kata kata dasar waris,

pengertian waris atau *al-mîrats* adalah perpindahan hak pemilikan dari si mayit (orang yang telah meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah. Kata waris selanjutnya mendapat imbuhan ke-an sehingga menjadi

⁷⁰A. Mukti Arto, *Hukum Waris*, 70.

⁷¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1989), 293.

kewarisan, yang mempunyai arti hal yang berhubungan dengan waris atau warisan⁷².

Selanjutnya, apa yang dimaksud penghalang kewarisan itu? Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan pengertian penghalang dalam kewarisan adalah suatu sifat yang menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat itu tidak dapat menerima warisan/ pusaka, padahal cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya.⁷³

Dari uraian di atas, secara garis besar yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah suatu sifat atau keadaan tertentu dari seseorang yang seharusnya mendapatkan waris, karena telah terpenuhi semua syarat dan rukun mewarisi, akan tetapi karena keadaan/ sifat-sifat yang tersebut menyebabkan ia terhalang mendapatkan haknya untuk mewarisi harta peninggalan pewaris.

2. Penghalang Kewarisan Islam

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan, belum cukup untuk menjadi alasan adanya hak kewarisan bagi ahli waris. Kecuali, jika pada diri ahli waris tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan.

Kata Penghalang kewarisan atau penghalang mewarisi dalam bahasa arab di sebut dengan *al-mawâni' al-irtsi* (beberapa penghalang kewarisan).

Kata *al-mawâni'* adalah bentuk jama' dari *mâni'*. Menurut bahasa *mâni'* berarti penghalang diantara dua hal (menghalangi)⁷⁴. Sedang menurut istilah,

⁷²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1989), 1008.

⁷³T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet. 1, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973), 51.

⁷⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, cetakan kedelapan 1990), 430

mâni' sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain⁷⁵. Tentu saja ketiadaan sesuatu yang lain itu tidak serta merta bermakna secara substansial. Dengan demikian, *mâni'* adalah sesuatu yang keberadaannya adalah syarat ketiadaan sesuatu yang lain.

Jadi yang dimaksud dengan beberapa penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi meskipun telah cukup adanya sebab-sebab dan telah memenuhi syarat-syarat mewarisi.⁷⁶

Zakiah Darajat mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *mawâni' al-irtsî* adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi, seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada sesuatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi adanya dianggap tidak ada sekalipun ia memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu maka ia terhalang memperolehnya.⁷⁷

Sehubungan dengan penghalang kewarisan ini, al-Sayyid Sâbiq dalam kitabnya mengemukakan bahwa penyebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan kelainan negara.⁷⁸

⁷⁵Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, "Ahkâm Al-Mawârits Fi Al-Fiqhi Al-Islâm", diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 45.

⁷⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 83.

⁷⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 20.

⁷⁸Al-Sayyid Sbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 427.

Sedangkan Ali al-Shabuni, berpendapat dalam kitabnya *al-Mawârits fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, menyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan adalah hamba sahaya (perbudakan), pembunuhan dan perbedaan agama.⁷⁹

Tiga hal dalam penghalang kewarisan yang dikemukakan oleh al-Sayyid Sâbiq dan Muhammad Ali al-Shabuni di atas, yaitu perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama, telah mendapatkan kesepakatan atau disepakati oleh para ulama. Sedangkan berlainan negara mesih terdapat perbedaan pendapat. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan satu-persatu tentang penghalang kewarisan tersebut sebagai berikut:

a. Perbudakan

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah⁸⁰. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang mengusai seseorang akibat kekufuran⁸¹.

Seorang budak tidak dapat mewarisi maupun diwarisi harta peninggalannya selama ia belum merdeka. Karena sebelum merdeka, ia jadi milik majikannya dan seluruh hak miliknya. Padahal majikan merupakan orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut. Oleh karena itu hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta

⁷⁹Muhammd Ali Al-Shobuni, "Al-Mawârits fi Al-Syarî'at Al-Islâmiyyah", diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurt Al-qur'an dan Sunnah*, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), 51-55.

⁸⁰Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, "Ahkâm Al-Mawârits Fi Al-Fiqhi Al-Islâm", diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 51.

⁸¹Al-Azhar, *Hukum*,

peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ketangan majikannya, yang notabene adalah orang lain.

Sebagai dasar hukum perbudakan sebagai penghalang kewarisan adalah dapat dipahami petunjuk umum dari nas yang *sharîh* yang menafikan kecelakaan bertindak seorang budak dalam segala bidang.⁸²

Dasar hukum tersebut terdapat dalam firman Alla SWT.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun*⁸³

Seorang budak terhalang dalam waris mewarisi dapat dilihat dari 2 sisi yaitu⁸⁴:

- 1) Seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan dari ahli warisnya sebab ia dipandang tidak cakap mengurus harta miliknya. Walaupun andaikata ia diberi harta warisan oleh kerabatnya yang telah meninggal dunia, maka akan jatuh ketangan tuanya. padahal tuanya tersebut orang asing (bukan keluarganya). Berdasarkan agama, mewariskan kepada orang asing itu batal.
- 2) Seorang budak tidak dapat mempusakakan (mewariskan) harta peninggalannya, karena ia dianggap tidak mempunyai harta peninggalan. Dan semua harta yang ada ditangannya menjadi milik tuannya.

⁸²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 84.

⁸³QS. Al-Nahl (16): 75. *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).

⁸⁴Hasanain Muhammad Makluf, *al-Mawârits fi al-Syarî'at al-Islâmyah*, (Kairo: Matba'ah al-Madany, 1396 H/ 1976 M), 24.

Menurut Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, hamba sahaya tidak mendapatkan harta warisan dari tuannya, karena budak tergolong harta kekayaan milik orang yang memberikan warisan, yaitu orang yang telah mati dan orang yang bertanggungjawab atas miliknya. Dan sesuatu itu tidak mendapatkan pusaka yang ia sendiri sebagai warisannya.⁸⁵

Penghalang kewarisan karena perbudakan ini praktis tidak begitu banyak dibicarakan dewasa ini, sebab perbudakan itu sendiri telah begitu lama hilang. Sebagai konsep halangan kewarisan karena perbudakan jelas tidak lagi berlaku termasuk di Indonesia, sebab perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun tidak dibicarakan masalah ini dalam hal penghalang kewarisan.

b. Pembunuhan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung⁸⁶. *Jumhur Fuqahâ* telah bersepakat dalam pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.

Apabila seorang ahli waris membunuh orang yang mewariskan hartanya, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang

⁸⁵Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmât al-Tasyri' wa Falsafâtuhi*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CV. Asyasyifa', 1992), 555.

⁸⁶Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, "Ahkâm Al-Mawârits Fi Al-Fiqhi Al-Islâm", diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 56.

dibunuhnya tersebut. Ketentuan ini berdasarkan atas dasar tinjauan kemaslahatan yang menghendaki agar orang banyak jangan sampai mengambil jalan pintas untuk mendapatkan warisan dengan jalan membunuh yang jelas-jelas dilarang oleh syara'.⁸⁷

Sebagai dasar hukumnya, sebagaimana diterangkan dalam *hadîts* Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Abu dawud:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا^{٨٨} (رواه أبو داود)

Dari Amr bin syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya berate, Rasulullah SAW bersabda: seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikit pun (HR. Abu dawud)

Dalam riwayat lain, yaitu *hadîts* yang diriwayatkan al-Dâraquthny dari Umar bin Syu'aib dijelaskan:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ
مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ^{٨٩} (رواه البيهقي)

Dari Amr bin syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya berate, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada sesuatu warisan bagi si pembunuh. (HR. Baihaqi)

⁸⁷Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasihyat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: t.p., t.t), 35.

⁸⁸ Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, Juz XII: 3955, (t.t.: t.p., t.th.), 156.

⁸⁹Baihaqy, *Sunan al-Kubrâ li Al-Baihaqy*, Juz IV (Bairut: Dâr al-Fikr, 1994), 47.

Dan terdapat pula dalam *qaidat al-furu'iyah* yang menetapkan:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحَرْمَانِهِ⁹⁰

Barang siapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka ia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu.

Apabila si pembunuh tidak dicegah dari menerima warisan, tentu banyak ahli waris yang akan membunuh *muwarritsnya* untuk mempercepat mendapatkan (menerima) harta peninggalan *muwarritsnya* tersebut. Selain daripada itu, pembunuhan merupakan suatu *jarimah* yang dijatuhkan hukuman paling berat. Maka tidaklah layak baik pada aqal maupun pada syara', bahwa mengerjakan *jarimah* dan maksiyat menjadi jalan untuk nikmat dan memperoleh keuntungan.⁹¹

Menurut Syeikh Ahmad al-Jurjawi, terdapat hikmah lain mengapa si pembunuh terhalang untuk mendapatkan hak menerima warisan dari pewaris, adalah untuk menakut-nakuti agar manusia tidak melakukan kejahatan yang buruk itu. Pelakunya dilarang untuk mendapatkan bagian harta pusaka dan di akhirat mendapatkan siksa yang sangat pedih.⁹²

Pembunuhan yang termasuk di atas adalah sebagai *mâni'* (penghalang), baik pembunuhan itu dilaksanakan oleh ahli waris sendiri atau ahli waris tersebut bersekongkol dengan orang yang

⁹⁰Moh. Adib Bisri, *terjemah Al-Farâidul Bahiyyah "Risalah Qawaid Fiqh"* (Kudus: Menara Kudus, t.t), 62.

⁹¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 54.

⁹²Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmât al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CV. Asyisyifa', 1992), 555.

membunuhnya.⁹³ Seluruh ulama telah sepakat menetapkan bahwasanya pembunuhan adalah suatu penghalang (*mâni'*) dari penghalang-penghalang kewarisan. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam menentukan macam pembunuhan yang menghalangi si pembunuh dalam mewarisi harta orang yang dibunuhnya.

1) Menurut Madzhab Hanafi

Pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan itu ada macam, yaitu:

a) Pembunuhan yang bersanksi *qishâsh*.

Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.⁹⁴ Seperti pedang, golok atau benda tajam lainnya.

Firman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى^٥

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...*⁹⁵

Ketentuan yang berkenaan dengan balasan orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah SWT.

⁹³Muhammad Yusuf Musa, *Tirkât wa al-Mîrâts fi Fiqh al-Islâm*, (t.t.: Matba'ah al-Madani, 1976), 67

⁹⁴Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 25.

⁹⁵QS. Al-Baqarah (2): 178. *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁹⁶

b) Pembunuhan yang bersanksi *Kafârah*

Yaitu pembunuhan yang dipidana berupa membebaskan seorang budak yang Islam, atau kalau tidak mungkin, melakukan puasa 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang bersanksi *kafârah* ada tiga macam, yaitu:⁹⁷

1) Serupa atau mirip dengan sengaja

yaitu pembunuhan yang mempergunakan alat yang semestinya tidak mematikan, misalnya: seorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain dengan alat yang tidak mematikan dan tanpa disertai niat membunuhnya. Tetapi tiba-tiba orang yang dipukul meninggal dunia, maka pembunuhnya dikenakan *kafârah*.

2) Membunuh karena keliru

Yaitu keliru pada maksudnya dan keliru pada perbuatannya.

⁹⁶QS. Al-Nisa' (4): 93. *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).

⁹⁷Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 22.

3) Membunuh yang dianggap keliru.

Lebih lanjut Ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi ada 4 yaitu:⁹⁸

- a) Pembunuhan tidak langsung
- b) Pembunuhan karena hak
- c) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak
- d) Pembunuhan karena uzur

2) Menurut Madzhab Maliki

Bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan sengaja baik langsung atau tidak langsung yang bersanksi *qishâsh*.⁹⁹

Ulama Malikiyah hanya mengenal 2 macam pembunuhan, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan tidak sengaja. Menurut mereka (Ulama' Malikiyah) maksud dan niatlah yang terpenting. Tidak peduli apakah apakah pembunuhan itu langsung atau tidak langsung, oleh berakal atau orang gila dan sebagainya. Asal memang ada maksud atau niat tentulah itu pembunuhan disengaja.¹⁰⁰

Dengan demikian, menurut Ulama' Malikiyah bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah

⁹⁸Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 89.

⁹⁹Hasanain Muhammad Makluf, *al-Mawârits fî al-Syarî'at al-Islâmyah*, (Kairo: Matba'ah al-Madany, 1396 H/ 1976 M), 28.

¹⁰⁰Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 25.

pembunuhan-pembunuhan yang dikatakan oleh Ulama' Hanafiyah sebagai berikut:¹⁰¹

- a) Pembunuhan sengaja.
- b) Pembunuhan mirip sengaja.
- c) Pembunuhan tidak langsung.

Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisan adalah¹⁰²:

- a) Pembunuhan *silaf*.
 - b) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak.
 - c) Pembunuhan karena hak
 - d) Pembunuhan karena udzur
- 3) Menurut Madzhab Syafi'i

Bahwa segala pembunuhan menghalangi pusaka, baik pembunuhan yang disengaja maupun pembunuhan yang yang tidak disengaja, baik langsung dilakukan sendiri ataupun tidak, baik ada alasan ataupun tidak, baik yang membunuh itu orang sampai umur atau berakal ataupun buka.¹⁰³

Mereka berpegang pada keumuman sabda Rasulullah SAW.

Yang berbunyi:

¹⁰¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 90-91.

¹⁰²Rahman, *Ilmu*.

¹⁰³T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 57.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ¹⁰⁴ (رواه البيهقي)

Dari Amr bin syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya berate, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada sesuatu warisan bagi si pembunuh. (HR. Baihaqi)

Dalil tersebut juga dikuatkan oleh suatu analisa bahwa tindak makar pembunuhan itu dengan segala macam dan tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang justru perwalian itu menjadi dasar waris mewarisi. Dengan demikian tindakan itu sendiri mewujudkan *mâni*.¹⁰⁵

4) Menurut Madzhab Hanbali

Mereka berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang diancam dengan sanksi *qishâsh*, *kafârah* dan ganti rugi. Seperti pembunuhan-pembunuhan:¹⁰⁶

- a) Pembunuhan sengaja
- b) Pembunuhan mirip sengaja
- c) Pembunuhan yang dianggap *khilâf*
- d) Pembunuhan *khilâf*

¹⁰⁴Baihaqy, *Sunan al-Kubrâ li Al-Baihaqy*, Juz IV (Bairut: Dâr al-Fikr, 1994), 47.

¹⁰⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 91.

¹⁰⁶Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 27.

- e) Pembunuhan tidak langsung
- f) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisannya menurut mereka adalah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut, seperti pembunuhan untuk melaksanakan *had* atau *qishâsh* dan karena *udzûr*, misalnya untuk membela diri, untuk melawan pengkhianat, untuk membuat kemaslahatan dan sebagainya.¹⁰⁷

Pangkal perbedaan dikalangan ulama diatas adalah adanya perlawanan aturan-aturan pokok syara' dalam hal ini dengan tinjauan kemaslahatan menghendaki agar pembunuh tersebut tidak mewarisi, agar orang banyak jangan sampai mengambil jalan dari warisan itu untuk membunuh, dan mengikuti lahir, sedang *ta'abbud* mengharuskan tidak dipertahankannya pertimbangan demikian, sebab apabila hal itu dimaksudkan tentu disinggung oleh syara'.¹⁰⁸ Namun demikian, dari uraian-uraian pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewaisi kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam.¹⁰⁹

¹⁰⁷Rahman, *Ilmu*, 92.

¹⁰⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, diterjemahkan A. Hanafi, (Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 67.

¹⁰⁹Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 27.

Hal lain juga dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa terhalangnya pembunuhan dari hak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, dapat dilihat dari tiga alasan:¹¹⁰

- a) Pembunuhan itu memutuskan tali shilaturrahim sebagai penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab maka terputus pulalah musabbab yaitu hukum yang menentukan kewarisan.
- b) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan mendapat warisan dengan cara mempercepat proses berlangsungnya hak itu. Maka untuk maksud pencegahan hal ini, ulama menetapkan *qaidah furû'iyah* sebagai berikut:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحَرْمَانِهِ^{١١١}

Barang siapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka ia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu.

- c) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat. Sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat yang akan diperoleh. Maka tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.

Adapun mengenai hikmahnya pembunuhan terhalang haknya menerima warisan, menurut Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi adalah:¹¹²

¹¹⁰Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1994), 45.

¹¹¹Moh. Adib Bisri, *terjemah Al-Faraidul Bahiyah "Risalah Qawaid Fiqh"* (Kudus: Menara Kudus, t.t), 62.

¹¹²Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmât al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CV. Asyisyifa', 1992), 554-555

- a) Orang yang membunuh keluarga dekatnya agar ia mendapatkan harta pusaka karena sebab lain, berarti ia telah memutuskan hubungan keluarga dan menyakiti orang lain padahal ia diperintahkan untuk memperhatikan kehormatannya menurut syara' untuk itu Allah Yang Maha Bijaksana mengharamkan dan mencegahnya untuk mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuhnya. Allah telah menolak maksudnya. Karena ia telah mempercepat suatu ketentuan sebelum datang waktunya, sehingga ia dihukum dengan larangan mendapatkan harta waris.
- b) Untuk menakut-nakuti agar manusia tidak melakukan kejahatan yang buruk itu. Pelakunya dilarang untuk mendapatkan bagian harta pusaka dan di akhirat mendapatkan siksa yang sangat pedih.

c. **Berlainan agama**

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Maksud perbedaan agama yang menghalangi kewarisan adalah tidak ada waris-mewarisi antara muslim dengan bukan muslim, baik yang bukan muslim itu adalah *kâfir kitâby*, ataupun kafir yang bukan *kitâby*. Tidak ada perbedaan antara pewaris itu muslim atau ahli warisnya itu bukan muslim atau sebaliknya.¹¹³

Sebagaimana sabda Nabi SAW. Dalam *hadîts* yang diriwayatkan oleh Bukhori:

¹¹³T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 58

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ

وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ¹¹⁴ (رواه البخاري)

Dari Usamah bin zaid ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Orang Islam (mukmin) tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang islam (Mukmin).

Secara logika pusaka-mempusakai itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan dengan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antara keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.¹¹⁵ Disamping itu adalah karena masalah ini telah keluar dari agama dan sementara agama adalah tali persaudaraan yang paling kaut.¹¹⁶

Secara agama menghalangi pusaka-mempusakai antara si-muslim dengan yang bukan muslim adalah apabila perbedaan itu terjadi pada waktu kematian si-muwaris. Karena itu apabila seorang suami yang muslim meninggal sedang ia mempunyai seorang istri yang memeluk agama Islam sesudah wafat suaminya, walaupun ia Islam sebelum dibagi harta peninggalannya, menurut jumhur ulama ia tidak menerima

¹¹⁴Al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, (t.t.: Dâr al-Fikr, 1981), IV:11.

¹¹⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 97.

¹¹⁶Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmât al-Tasyri' wa Falsafâtuhi*, diterjemahkan Hadi Mulya dan Shabahussurur (Semarang: CV. Asyasyifa', 1992), 555.

warisannya, sebab terdapat halangan yaitu perbedaan agama diwaktu dia berhak menerima warisan.¹¹⁷

d. **Berlainan Negara**

Yang dimaksud dengan perbedaan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh ahli waris dan muwarisnya.¹¹⁸

Umpamanya seorang muwaris menjadi warga negara suatu negara yang merdeka, sedang ahli warisnya menjadi warga negara negara yang merdeka yang lain.

Ditinjau dari segi agama, orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, maka berlainan negara tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 2 macam, yaitu:¹¹⁹

1) Berlainan agama antar orang-orang non Islam.

Dalam hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama termasuk didalamnya Imam Malik, dan sebagian ulama Hanafiyah, bahwa berlainan negara antara orang-orang non muslim tidak menjadi penghalang mewarisi. Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanâbilah mengatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama non muslim terhalang untuk saling mewarisi.

2) Berlainan negara antar orang Islam.

¹¹⁷T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 59.

¹¹⁸Hasbi, *Fiqhul*, 64.

¹¹⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 108.

Seluruh ulama sepakat bahwa berlainan negara antar orang Islam tidak menjadi penghalang mewarisi. Sebab negara-negara islam itu dianggap sebagai negara kesatuan.¹²⁰ Antara megara yang sama-sama muslim pada hakikatnya satu meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri diantara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu ukhuwah islamiyah.¹²¹

Melihat dari beberapa pendapat yang dianut dan dikelauarkan oleh ulama madzhab, yang lebih prinsip adalah terkait masalah berbeda agama antara ahli waris dan muwarisnya. Meskipun berbeda negara jika tidak ada perbedaan agama tidak ada halangan untuk mewarisi harta peninggalan muwaris.

3. Penghalang Kewarisan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / BW

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau di kenal juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (WB) terdapat hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapat warisan, sebagaimana yang tertera dalam pasal 838 KUHPerdata yaitu:

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. *Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;*
2. *Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;*

¹²⁰Rahman, *Ilmu*, 108.

¹²¹Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 33.

3. *Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;*
4. *Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu*¹²².

Dari ketentuan pasal di atas, Eman Suparman dalam sebuah bukunya yang berjudul "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*" menjelaskan pasal tersebut di atas sebagai berikut: Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu:

- a) seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- b) seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
- c) ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- d) seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat¹²³.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia

¹²²KUHPerdata, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 227.

¹²³Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia*" dalam *Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), 42.

wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya¹²⁴.

4. Penghalang Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, sebagai sebuah kumpulan pendapat-pendapat dalam masalah *fiqih* yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. yang diwujudkan dengan bentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-Undang.¹²⁵

Diantara hukum yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum kewarisan. Ketentuan ini diatur dalam buku II KHI. Khusus yang berhubungan dengan penghalang kewarisan, seakan-akan KHI mempunyai aturan yang sedikit berbeda dengan ketentuan penghalang kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqih*.

Dalam pasal 173 KHI, dijelaskan tentang terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap peraris. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena¹²⁶:

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.*
- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

¹²⁴Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia*."

¹²⁵ Busthanul Arifin, "Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa UU," *PESANTREN No.2/Vol.II/1985*, (Jakarta: P3M, 1985), 28-29.

¹²⁶Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.: t.tp., 1999/2000), 82-83.

Apabila diperhatikan, pasal ini jelas merupakan duplikasi dari pasal 838 KUH Perdata (BW). Tetapi duplikasi yang dilakukan tidak secara keseluruhan, dan dengan menambah kriteria penghalang kewarisan yang lain.

Dari ketentuan pasal 173 KHI diatas, dapat dipahami bahwa penghalang kewarisan itu hanya ada dua kategori:

- a. Membunuh pewaris atau hal-hal yang dapat membawa kepada pembunuhan, yaitu mencoba membunuh atau menganiaya berat.
- b. Memfitnah dengan sesuatu kejahatan yang mengancam pewaris dengan hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat.

Sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 173 KHI di atas, seorang ahli waris terhalang hak kewarisannya, bila tindakan di atas yang telah diperbuatnya mendapat keputusan dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sehubungan dengan masalah ini, terdapat persoalan lain yang muncul yang kiranya perlu diperhitungkan. Yaitu hal yang berkaitan dengan cara yang ditempuh oleh pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya pada pewaris. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain atau menggunakan racun misalnya, sehingga dalam kasus seperti ini tenti tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu peran hakim dalam menentukan jenis pembunuhan dan memfitnah apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi ataukah tidak.¹²⁷

¹²⁷H. Idris Djakfar; Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. I, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), 49.

Secara eksplisit terlihat bahwa ketentuan dalam penghalang-penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI itu hanya terdapat dalam pasal 173. Tetapi pada hakikatnya jika diterlusrui lebih dalam pasal demi pasal dalam Buku II (Hukum Kewarisan), terdapat pula penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI selain yang ada dalam pasal 173. Seperti dalam pasal 171 huruf b dan c jo pasal 172 dan pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqih waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti:

- a. Perbedaan Agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 171 huruf b dan c. Pasal 172 KHI secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.
- b. Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 191 KHI, yaitu bagi ahli waris yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
- c. Berlainan negara, yang disimpulkan dari doktri fiqih 4 madzhab. Apabila didasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka pasal 5 jo pasal 9 UU PA No. 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat menghalani hak kewarisan dari ahli waris, demikian juga bagi pewaris.¹²⁸

¹²⁸Idris; Taufiq, *Kompilasi*, 49.